

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kantor Dinas Sosial Kota Padang pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan anak selama proses peradilan pidana anak serta pemberian layanan sosial yang bertujuan memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi.
2. Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, menghadapi beberapa kendala, antara lain: faktor teknis pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, kendala juga ditemukan pada aspek koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak.

B. Saran

1. Dinas Sosial perlu meningkatkan koordinasi antar Lembaga yang mempunyai wewenang dalam menangani permasalahan anak pelaku tindak pidana. Baik koordinasi secara vertikal dengan Pemerintah Pusat maupun koordinasi secara horizontal dengan Lembaga lintas sektor di Kota Padang.
2. Pemerintah Kota Padang, dalam hal ini Dinas Sosial perlu memperkuat sarana dan prasarana pendukung perlindungan anak, penyediaan psikolog forensik anak, serta penambahan tenaga pekerja sosial profesional, guna

menunjang proses pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan psikososial anak secara optimal.

Media dan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Sikap yang tidak menghakimi, pemberitaan yang ramah anak, serta lingkungan sosial yang suportif akan membantu anak pelaku untuk pulih secara psikologis dan sosial, sehingga proses reintegrasi anak ke dalam masyarakat dapat berlangsung lebih baik tanpa

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Andi Hamami, 2018, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Bimbingan Hukum Pidana (Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Santoso, 2020, *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Aspek Hukum dan Psikologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hendri Depisya, 2019, *Peran Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pengawasan Panti Sosial di Kota Pekanbaru*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muladi, 2017, *Hukum Pidana dan Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Obed Sakti, 2015, *Hak-hak Anak saat Berhadapan dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Romli, 2024, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training, Palembang.
- Sri Wulandari, 2019, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CVAlfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Sumber lain

Anggara Setiawan, 2022, Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, vol 12, no 1.

ANTARA, 2025, KPAI: Selama 2025, terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, 15 Januari 2026, <https://m.antaranews.com>, diakses tanggal 10 Februari 2026, pukul 23.56 WIB.

Dewi Sartika, 2019, “Prinsip Perlindungan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 4, No. 2.

Dian Tannia, 2023, Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Surabaya, *Prosiding Seminar Nasional*.

Evi Deliana, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik”, *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No.1.

Fadhly Ramadan, 2026, *Dinsos: Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum, Struktur, dan Semua Program Bansos*, <https://iuwashtangguh.or.id>, diakses tanggal 27 Januari 2026, pukul 15.20 WIB.

Hukum Online, 2024, *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS*, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 14 Desember 2025, pukul 15.27 WIB.

Ika Saimima, 2008, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, Vol. 9, No. 3.

Irmasanthi Danadharta, 2024, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Tenaga Pendidik, Surabaya.

Khalisah Hayatuddin, 2024, “Anak yang berkonflik dengan Hukum berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 3.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025, *Laporan Tahunan KPAI 2024*, <https://www.kpai.go.id/>, diakses tanggal 13 Oktober 2025, pukul 13.46 WIB.

Pedro Sutanto, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4.

Qotrun A, 2021, *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>, diakses 13 Oktober 2025, pukul 14.25 WIB.

Rendra Topan, 2020, *Pentingnya Hak-Hak Anak Dalam Hukum Indonesia*, <https://rendratopan.com/2020/03/12/pentingnya-hak-anak-dalam-hukum-indonesia/> diakses tanggal 19 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

Tika Puspa, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah*.